



PENETAPAN
Nomor 570/Pdt.P/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

I Wayan Sutadi, SP, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 55 Tahun. Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. WR. Supratman 22 Kr Medain, Rt.001 / Rw.196, Kelurahan/ Desa: Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 570/Pdt.P/2020/PN Mtr, tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram No 570/Pdt.P/2020/PN Mtr, tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 November 2020, di bawah register Nomor 570/Pdt.P/2020/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang bernama Ni Komang Kariani yang telah terdaftar di kantor Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 23 Juni 2001 sesuai dengan buku Kutipan Akta Perkawinan No. 87/TH/KM/2001;
2. Bahwa Selama perkawinan antara Pemohon dengan Ni Komang Kariani telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang belum dewasa bernama :
 - 1) I Gede Raka Smara, anak ke-1, Laki-laki, Umur 16 tahun, Pekerjaan Pelajar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 2672/IS/KM/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tanggal 13 Juni 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ni Made Sakila Anjani Putri, anak ke-2, Perempuan, Umur 14 tahun, Pekerjaan Pelajar sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta kelahiran No: 5280/IS/KM/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tanggal 30 Agustus 2007;
3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017 Istri Pemohon meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 33/Kel.MB/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Mataram Barat pada tanggal 2 Juli 2019;
4. Bahwa anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa dan sampai sekarang masih dalam pengawasan Pemohon selaku orang tua;
5. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Ni Komang Kariyani/ Istri Pemohon (telah meninggal dunia) tersebut ada memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 964 seluas 10238 M2 terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Narmada, Desa Selat atas nama Ni Komang Kariyani (Istri Pemohon);
6. Bahwa sampai saat ini Istri Pemohon belum dilaksanakan upacara pengabenan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon membutuhkan biaya pendidikan, biaya hidup untuk anak-anak Pemohon dan biaya upacara Ngaben Istri Pemohon yang telah meninggal dunia, maka pemohon bermaksud menjual tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik No. 964 seluas 10238 M2 terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Narmada, Desa Selat atas nama Ni Komang Kariyani, maka dari itu kiranya Pemohon selaku Ayahnya dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama:
 1. I Gede Raka Smara, anak ke-1, Laki-laki, Umur 16 tahun, Pekerjaan Pelajar;
 2. Ni Made Sakila Anjani Putri, anak ke-2, Perempuan, Umur 14 tahun, Pekerjaan Pelajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pemindah-tanganan/ jual beli berupa : sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 964 seluas 10238 M2 terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Narmada, Desa Selat atas nama Ni Komang Kariyani;

3. Membebaskan semua Biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama I Wayan Sutadi, SP., diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 87/TH/KM/2001, antara I Wayan Sutadi dengan Ni Komang Kariyani, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Sutadi, SP, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 2672/IS/KM/2005 atas nama I Gede Raka Semara tanggal 13 Juni 2005, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta kelahiran No: 5280/IS/KM/2007 atas nama Ni Made Sakila Anjani Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tanggal 30 Agustus 2007, diberi tanda P- 5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 33/Kel.MB/VII/2019 atas nama Ni Komang Kariyani yang dikeluarkan oleh Lurah Mataram Barat pada tanggal 2 Juli 2019. diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 964 seluas 10238 M2 terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Narmada, Desa Selat atas nama Ni Komang Kariyani, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi I Wayan Suda, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon bernama Ni Komang Kariani;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Ni Komang Kariani mempunyai 2 orang anak, yaitu anak pertama bernama I Gede Raka Smara dan anak yang kedua bernama Ni Made Sakila Anjani Putri;
 - Bahwa kedua anak tersebut beduanya belum dewasa dan masih sekolah;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk menjual tanahnya yang terletak di Desa Selat, Kecamatan Narmada, Lobar;
 - Bahwa tanah yang mau dijual tersebut atas nama istrinya;
 - Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal pada tahun 2017 di Rumah Sakit karena sakit;
 - Bahwa Pemohon mau menjual tanahnya untuk biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya upacara Ngaben istrinya yang meninggal tersebut;
 - Bahwa terhadap tanah yang mau dijual tersebut anak-anak Pemohon tidak keberatan;
2. Saksi I Komang Unak, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk menjual tanahnya yang terletak di Desa Selat, Kecamatan Narmada, Lobar;
 - Bahwa tanah yang mau dijual tersebut atas nama istrinya pemohon;
 - Bahwa Istri Pemohon bernama Ni Komang Kariani;
 - Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal pada tahun 2017 di Rumah Sakit karena sakit;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ni Komang Kariani mempunyai 2 orang anak yang pertama bernama I Gede Raka Smara, dan yang kedua bernama Ni Made Sakila Anjani Putri;
 - Bahwa kedua anak Pemohon tersebut beduanya belum dewasa dan masih sekolah;
 - Bahwa Pemohon mau menjual tanahnya untuk biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya upacara Ngaben istrinya yang meninggal tersebut
 - Bahwa terhadap tanah yang mau dijual ini anak-anak Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 570/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama:

1. I Gede Raka Smara, anak ke-1, Laki-laki, Umur 16 tahun, Pekerjaan Pelajar;
2. Ni Made Sakila Anjani Putri, anak ke-2, Perempuan, Umur 14 tahun, Pekerjaan Pelajar;

Untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pemindah-tanganan/ jual beli berupa : sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 964 seluas 10238 M2 terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Narmada, Desa Selat atas nama Ni Komang Kariyani;

Menimbang, bahwa sebelumnya hakim akan mempertimbangkan masalah legal standing pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah untuk melakukan perbuatan hukum menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pemindah-tanganan/ jual beli berupa : sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 964 seluas 10238 M2 terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Narmada, Desa Selat atas nama Ni Komang Kariyani;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan /atau ibu kandung ibu merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun dalam praktek dalam lapangan hukum perdata (khusus dalam dunia perbankan dan peralihan atas tanah dan bangunan yang dijalankan prinsip atau azas prudencial) tetap mensyaratkan bukti tertulis atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahan sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-undang perkawinan dengan tuntutan dari



asas atau prinsip prudencial dari praktek keperdataan merupakan sesuatu diluar kekuasaan pemohon yang berhak mengurus pemindahtanganan atau jual beli terhadap tanah dan hal tersebut harus diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam pasal 47 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam penetapan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dalam perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditunjukkan untuk kepentingan atau kemasyalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum dalam mengajukan permohonan tersebut);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi I Wayan Suda dan saksi I Komang Unak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dalil permohonan Pemohon, untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 P-4 dan P-5 yang didukung dengan keterangan saksi I Wayan Suda dan saksi I Komang Unak pada pokoknya memberi keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Komang Kariani dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama I Gede Raka Smara, lahir tanggal 17 Desember 2007 dan Ni Made Sakila Anjani Putri, lahir tanggal 4 Juli 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa istri pemohon yang bernama Ni Komang Kariani telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon memiliki sebidang tanah pertanian di Desa Selat, Kecamatan Narmada, Lobar atas nama istri Pemohon dan tanah tersebut Pemohon ingin menjualnya untuk kepentingan Upacara ngaben dan kepentingan anak-Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 dan bukti P-5 serta didukung oleh keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa I Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raka Smara, anak ke-1, Laki-laki, Umur 16 tahun dan Ni Made Sakila Anjani Putri, anak ke-2, Perempuan, Umur 14 tahun, dan anak-anak tersebut belum genap 21 tahun, sehingga dapat digolongkan sebagai anak yang belum dewasa, karena menurut ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara, yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak dahulu telah kawin. Yang menjadi pertanyaan adalah Apakah mereka dapat melakukan perbuatan hukum perdata, atau siapakah yang dapat melakukan perbuatan hukum perdata untuk kepentingan anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa secara de facto, anak atau mereka yang belum dewasa sebagaimana disebutkan di atas, belum dapat bertindak atau belum dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu untuk dapat mewakili kepentingan anak atau mereka yang belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum tersebut diperlukan adanya wali dan apakah Pemohon sebagai bapak kandung dari anak-anak tersebut dapat menjadi wali untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa istri Pemohon yang bernama Ni Komang Kariani telah meninggal dunia sesuai dengan bukti P-6, dan dalam perkawinannya tersebut telah meninggalkan 2 (dua) orang anak, dikarenakan salah satu orang tuanya tersebut telah meninggal dunia maka Pemohon selaku bapak ingin menjadi wali untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang bernama I Gede Raka Smara dan Ni Made Sakila Anjani Putri masih berada di bawah umur yaitu belum genap 21 tahun, untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pemindahan/ jual beli berupa : sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 964 seluas 10238 M2 terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Narmada, Desa Selat atas nama Ni Komang Kariyani dengan alasan bahwa Pemohon ingin melakukan upacara ngaben untuk istrinya dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan maupun kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon dapat bertindak sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dari anak-anaknya yang belum dewasa tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wali tersebut mempunyai kewajiban hukum yaitu bahwa setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, pun ia harus mewakilinya dalam segala tindak perdata. Demikian juga dalam ketentuan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum. Oleh karena itu pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pemindah-tanganan/ jual beli berupa : sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 964 seluas 10238 M2 terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Narmada, Desa Selat atas nama Ni Komang Kariyani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan karenanya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan berikut;

Memperhatikan, pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama:

1. I Gede Raka Smara, anak ke-1, Laki-laki, Umur 16 tahun, Pekerjaan Pelajar;
2. Ni Made Sakila Anjani Putri, anak ke-2, Perempuan, Umur 14 tahun, Pekerjaan Pelajar;

Untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pemindah-tanganan/ jual beli berupa : sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 964 seluas 10238 M2 terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Narmada, Desa Selat atas nama Ni Komang Kariyani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 03 Desember 2020, oleh kami Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 570/Pdt.P/2020/PN Mtr, tanggal 20 November 2020, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I Putu Suryawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Putu Suryawan, SH.

Kadek Dedy Arcana, SH., M.H.

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp. 6.000,00
2.	Redaksi	Rp. 10.000,00
3.	Sumpah	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
5.	PNBP	Rp. 40.000,00
6.	<u>Penggalian</u>	<u>Rp. 75.000,00</u>
	Jumlah	Rp.191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)